

# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 1164 TAHUN 2023

### TENTANG

## PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 911 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMMANGALLE KECAMATAN BALANIPAKABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE 2021 - 2027

## BUPATI POLEWALI MANDAR,

## Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 911 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tammangalle Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Periode 2021-2027;
- b. bahwa berdasarkan surat Camat Balanipa Nomor B-106/Kec.Bln/Pem/100/IX/2023, Perihal Permintaan SK Pemberhentian Anggota BPD Desa Tammangalle, Tanggal 29 September 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 911 Tahun 2021 tentang

Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tammangalle Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar

Periode 2021 - 2027.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah

Anggota BPD Desa Tammangalle semula tertulis Jamaluddin,

S.Ag diubah sehingga tertulis HASMAN KAUSU, S.Pd.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 2 Oktober 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 2 Oktober 2023